

KONTROVERSI PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI VALUTA ASING

Solihin Makmur Alam
Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti

Abstract

Article 4 section (1) Income Tax Law No. 17 / 2000 introduces what does the mean of Tax Objects. According to this article, Tax Objects shall be income, namely every kind of addition to economic capacity received or earned by Taxpayers, derived both from Indonesia and outside Indonesia, which may be used for consumption or addition to property of the Taxpayers concerned, in whatever name or form.

Income is the amount that a person can consume during a period of time and be as well-off at the end of the time as it was at the beginning. In other words, income is the amount that a person can be consumed without encroaching upon the capital.

Moreover, income tax objects are very kind of addition to economic capacity, on the other hand, foreign exchange purchase transaction is an equity conversion in one form to another form which has the same value with it beginning equity. Thus, in this transaction , there is no addition to economic capacity received or earned by taxpayers. That's why, income tax deemed to foreign exchange purchase trasaction is not appropriate, because it will break the essence of source of law of income tax itself, that is income tax law No. 17/2000

Keywords: *Fiscal Stabilisation, tax object, Income, income tax deemed to foreign exchange purchase transaction.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada tanggal 23 Mei 1998 terbit Keputusan Menteri Keuangan Nomor 185/KMK.04/1998 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Pembelian Valuta Asing, Sifat, dan Tata Cara Pelunasan serta Pelaporannya. Peraturan ini diterbitkan pada tanggal 19 Maret 1998 dan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1998. Akan tetapi peraturan tersebut dicabut kembali pada tanggal 23 Maret 1998 disebabkan karena maraknya protes dari kalangan pelaku pasar uang dan masyarakat, serta munculnya tekanan dari *International Monetary Fund* (IMF) yang menentang kebijakan yang tidak populer tersebut.

Sekarang ini, wacana mengenai perlunya pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) atas Transaksi Pembelian Valuta Asing (Valas), muncul kembali ke permukaan dengan disertai 2 tujuan, yakni stabilisasi nilai tukar dan stabilisasi fiskal.

Kegelisahan akan timbulnya volatilitas nilai tukar Rupiah terhadap Dollar menjelang keluarnya Indonesia dari Program IMF pada awal tahun 2004 dan kegelisahan akan tidak tercapainya target penerimaan negara dari sektor pajak untuk tahun ini, menjadi alasan dari munculnya wacana tersebut di atas.

Permasalahan

Tujuan pertama memang cukup beralasan karena trauma pasca jatuhnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, dalam krisis moneter tahun 1998, telah menjadi momok bagi masyarakat, sehingga negara dipandang perlu untuk mengamankan devisanya. Akan tetapi menurut hemat penulis, yang menjadi tujuan utama dari munculnya wacana tersebut di atas adalah untuk mendongkrak penerimaan negara dari sektor pajak, yang menurut perkiraan tidak akan terealisasi di tahun ini.

Hal ini cukup masuk di akal, karena setiap bulan terdapat rata-rata 240,000 transaksi lalu lintas devisa (*Bisnis Indonesia, Kamis 25 September 2003*). Besarnya volume transaksi harian valas tersebut akan memberikan pemasukan pajak ekstra yang sangat menggiurkan bagi negara yang sedang mengalami defisit anggaran, apabila setiap transaksi pembelian valas dikenakan PPh sebesar 10% (*Hadi Poernomo, Bisnis Indonesia, Kamis 25 September 2003*) secara

withholding terhadap pembeli valas, yang pemungutannya dilakukan oleh Bank dan Pedagang Resmi Valuta Asing.

Dengan demikian dapat diambil suatu hipotesa bahwa kebijakan pengenaan PPh atas transaksi pembelian valas bukan semata-mata untuk mencapai stabilisasi nilai tukar, melainkan mempunyai motif utama untuk mencapai stabilisasi fiskal. Hanya saja skenario ini dikumandangkan dalam kondisi yang sangat kondusif sekali, yakni menjelang keluarnya Indonesia dari Program IMF, sehingga kebijakan ini seolah-olah mempunyai sinergi dengan stabilisasi nilai tukar.

Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah memberikan keyakinan kepada para pembaca bahwa rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan pengenaan pajak penghasilan atas transaksi pembelian valuta asing adalah kebijakan yang salah arah, karena bertentangan dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000.

Ruang Lingkup Penulisan

Stabilisasi Nilai Tukar dan Stabilisasi Fiskal merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah melalui rencana kebijakan pengenaan PPh atas transaksi pembelian valas. Oleh karena transaksi valas akan dikenakan PPh, sedangkan PPh itu sendiri mengacu kepada UU No. 17 Tahun 2000, maka ruang lingkup penulisan untuk karya ilmiah ini adalah lebih menekankan kepada aspek ekonomi pajak dan bukan aspek ekonomi moneter.

PENGERTIAN PENGHASILAN

Menurut Pasal 4 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2000, Objek Pajak adalah Penghasilan (*Income*). Dalam rangka memahami terminologi Penghasilan secara semantikal, maka kita harus kembali kepada ilmu induk, yakni Ilmu Ekonomi. Ilmu Ekonomi mendefinisikan Penghasilan berdasarkan konsep ekonomis yang didasarkan pada pengamatan dalam dunia nyata, yakni:

1. Perubahan dalam tingkat kesejahteraan (*increases in the well-being or the better-offness*) dan

2. **Maksimalisasi Laba (*Profit Maximization*) di bawah kondisi-kondisi spesifik dari struktur pasar, permintaan produk, dan *input cost*.**

Dalam rangka menjustifikasi kekeliruan rencana pemerintah di dalam menerapkan kebijakan pengenaan PPh atas transaksi pembelian valas, maka harus diketahui terlebih dahulu bagaimana para ekonom membedakan antara modal (*capital*) dengan penghasilan (*income*).

Adam Smith (1729-1790) seorang ekonom berkebangsaan Inggris dari Mazhab Klasik di dalam bukunya *An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of Nations* (1776) mendefinisikan penghasilan sebagai berikut:

"Income is the amount that can be consumed without encroaching upon capital including both fixed and circulating capital."

Menurut Smith, penghasilan merupakan jumlah yang dapat dikonsumsi tanpa menggerogoti jumlah modal awal, baik itu yang bersifat tetap (modal besi) maupun yang bersifat variabel (modal kerja).

Irving Fisher (1867-1947) seorang ekonom berkebangsaan Amerika Serikat dari Mazhab Cambridge (Neo Klasik) di dalam bukunya *The Nature of Capital and Income* (1906) mendefinisikan modal dan penghasilan sebagai berikut:

"Capital is a stock of wealth at an instant of time. Income is a flow of services through time. Capital is the embodiment of future services and Income is the enjoyment of these services over a specific period of time."

Menurut Fisher, modal merupakan akumulasi kekayaan (*stock of wealth*) yang dapat memberikan kenikmatan di kemudian hari (*future services*), sedangkan penghasilan dilihat sebagai aliran kenikmatan yang diterima selama suatu periode (*flow of services through time*) dan dapat dinikmati dalam jangka waktu tertentu.

John Maynard Keynes (1883-1946) seorang ekonom berkebangsaan Amerika Serikat dari Mazhab *Keynesian* melalui bukunya *The General Theory of Employment, Interest, and Money* (1936) mendefinisikan Penghasilan (Y) sebagai fungsi dari Konsumsi (C) dan Tabungan (S), yang apabila disajikan secara matematis akan berbunyi sebagai berikut:

$$Y = C + S$$

Menurut Keynes, dalam jangka panjang Tabungan (S) akan dipergunakan untuk Investasi (I), dimana investasi itu sendiri mempunyai efek pengganda (*multiplier effect*), sehingga akan menambah kekayaan wajib pajak. Oleh karena itu, persamaan dasar di atas apabila diderivasikan akan menjadi sebagai berikut:

$$Y = C + S$$

$$S = I$$

$$Y = C + I$$

$$Y = C + S + I$$

Sir. John R. Hicks (1904 - 1989) seorang ekonom berkebangsaan Inggris dari Mazhab *Post Keynesian* di dalam bukunya *Value and Capital* (1939) mendefinisikan penghasilan sebagai berikut:

"Income is the amount that a person can consume during a period of time and be as well-off at the end of that time as it was at the beginning."

Sesuai dengan Smith dan Keynes, Hicks menekankan pada keutuhan modal, karena penghasilan adalah jumlah yang dapat dikonsumsi selama suatu periode, tanpa menggerogoti modal mula-mula.

Berdasarkan pendapat keempat ekonom tersebut di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa Konsep Penghasilan pada tingkat Semantikal dihitung dengan cara membandingkan antara modal awal dengan modal akhir dengan menitikberatkan pada keutuhan modal. Selisih lebih modal akhir terhadap modal awal merupakan penghasilan yang dapat dinikmati (dikonsumsi) maupun dipergunakan untuk menambah kekayaan (digunakan untuk menabung dan investasi).

Pembahasan

Pasal 4 ayat (1) UU PPh No. 17 Tahun 2000 mendefinisikan Penghasilan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Objek Pajak adalah Penghasilan, sedangkan Penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak. Pertambahan kekayaan dapat dilihat dari pertambahan jumlah tabungan dan jumlah investasi wajib pajak. Dengan demikian, Undang-Undang Pajak Penghasilan kita mengadopsi konsep penghasilan yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes.

Transaksi pembelian valas melibatkan konversi kekayaan atau modal wajib pajak dari suatu jenis mata uang ke jenis mata uang lainnya, yang notabene mempunyai nilai nominal yang sama. Dengan demikian, tidak terdapat pertambahan kemampuan ekonomis apa pun bagi wajib pajak yang melakukan konversi atas kekayaannya tersebut.

Misalkan Tubagus Rizky Wijakarya mempunyai kekayaan atau modal berupa uang tunai yang tersimpan di dalam sistem perbankan sejumlah Rp. 1,000,000,000,- Untuk membiayai kebutuhan pendidikan anaknya di luar negeri, ia menukarkan uang sejumlah Rp. 100,000,000,- untuk memperoleh uang sejumlah US\$ 10,000,- (dengan asumsi kurs yang berlaku pada saat itu adalah US\$ 1,- = Rp. 10,000,-).

Dalam kasus ini, kekayaan Tuan Rizky adalah tetap sejumlah Rp. 1,000,000,000,- yang terdiri dari uang tunai sejumlah Rp. 900,000,000,- dan US\$ 10,000,- Kemudian, yang menjadi pertanyaan penulis adalah dimanakah letak pertambahan kemampuan ekonomis bagi Tuan Rizky. Apakah dengan menukarkan uangnya ke dalam mata uang asing akan mengakibatkan kekayaannya bertambah, sehingga ia dapat mempergunakannya untuk konsumsi, menabung, atau investasi?

Apabila setiap terjadi konversi mata uang Rupiah ke dalam mata uang asing akan dibebani PPh, maka PPh itu sendiri tentunya akan menggerogoti kekayaan atau modal wajib pajak. Dengan demikian, konsep keutuhan modal tidak dapat terpelihara, karena apabila si wajib pajak membandingkan antara modal akhir yang dimilikinya setelah mengkonversikan kekayaannya dalam bentuk valuta asing dengan modal awal yang dimilikinya sebelum konversi, yang terjadi bukanlah pertambahan kemampuan ekonomis, melainkan penurunan tingkat kesejahteraan dan hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) UU PPh No. 17 Tahun 2000.

Konsep pemungutan pajak adalah menekankan pada Prinsip Keadilan (*Justice Principles*). Sesuatu hal yang sangat ironis dan bertentangan dengan

UU PPh adalah rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan pengenaan PPh atas transaksi pembelian valas, karena kewajiban pajak dikenakan kepada subjek pajak yang belum memperoleh penghasilan yang dapat dikenakan pajak (*taxable income*). Perlu diingat bahwa tidak semua subjek pajak merupakan wajib pajak. Subjek Pajak barulah akan menjadi wajib pajak apabila ia mempunyai penghasilan yang dapat dikenakan pajak yang disebut dengan objek pajak

Pasal 4 ayat (1) UU PPh No. 17 Tahun 2000 merinci objek-objek yang dikenakan Pajak Penghasilan, yakni:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2) keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;
 - 3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
 - 4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

- h. royalti;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Berdasarkan uraian di atas, kita dapat melihat bahwa UU PPh No. 17 Tahun 2000 telah secara tegas menyatakan bahwa hanya terdapat 16 objek yang dikenakan Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa diluar 16 objek yang disebutkan di atas, merupakan objek yang tidak dikenakan pajak atau dengan kata lain tidak terutang pajak.

Transaksi pembelian valas bukan objek pajak, sebaliknya menurut Pasal 4 ayat (1) huruf l, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing merupakan objek pajak. Hal ini dapat dipahami, karena konversi mata uang hanya merupakan diversifikasi kekayaan dalam wujud lainnya, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya pertambahan kemampuan ekonomis bagi wajib pajak. Sebaliknya keuntungan karena selisih kurs mata uang asing merupakan realisasi atas selisih nilai lebih konversi mata uang asing terhadap mata uang lokal saat ini dibandingkan dengan nilai perolehan mata uang asing mula-mula terhadap mata uang lokal, sehingga wajar saja apabila keuntungan atas selisih kurs ini dikenakan pajak, karena ia dapat menambah kemampuan ekonomis bagi wajib pajak, yang dapat dipergunakan untuk konsumsi, menabung, maupun investasi.

Beberapa pihak berpendapat bahwa rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan pengenaan PPh atas transaksi pembelian valas adalah adil, karena ketika seseorang membeli valas, walaupun ia akan dipotong PPh secara *withholding* sebesar 10% oleh Bank dan Pedagang Resmi Valuta Asing, namun pemotongan PPh ini dapat diperlakukan sebagai Kredit Pajak PPh Pasal

25 (*Prepaid Tax Article 25*), sehingga pada akhir tahun dapat diperhitungkan dengan kewajiban pajaknya. Dengan kata lain, wajib pajak yang melakukan transaksi pembelian valas dianggap mengangsur kewajiban pajak akhir tahunnya dengan cara membayar dimuka secara cicilan.

Angsuran PPh Pasal 25 yang dibayarkan oleh wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan / atau pekerjaan bebas adalah realistis, mengingat mereka melakukan kegiatan usaha setiap hari (*going concern*) dan sudah barang tentu akan memperoleh penghasilan pada masa yang bersangkutan, tetapi pemenuhan kewajiban perpajakannya barulah diketahui pada akhir tahun fiskal.

Bagi wajib pajak orang pribadi yang berkerja pada lebih dari 1 pemberi kerja, angsuran PPh Pasal 25 yang dibayarkan olehnya juga realistis, karena ia memperoleh penghasilan lebih dari 1 pemberi kerja, sehingga atas penghasilan yang diterima dari masing-masing pemberi kerja tersebut, walaupun telah dipotong PPh Pasal 21 dalam suatu masa pajak, kewajiban perpajakannya secara tepat barulah akan diketahui pada akhir tahun fiskal, karena atas penghasilan yang diterima dari masing-masing pemberi kerja apabila diakumulasikan akan masuk ke dalam lapisan kena pajak yang berbeda pula.

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu mekanisme pemajakan yang mengatur bagaimana caranya wajib pajak tersebut di atas dapat menjalankan kewajiban perpajakan atas penghasilan yang telah mereka peroleh dalam suatu masa pajak, sehingga negara tidak kehilangan hak pemajakannya pada suatu masa pajak akibat terjadinya pembayaran pajak yang menumpuk di akhir tahun fiskal, sehingga mengganggu arus kas (*cash flow*) pendapatan negara.

Caranya adalah dengan menetapkan suatu besaran jumlah pajak terutang di tahun fiskal berikutnya, dengan mengasumsikan bahwa penghasilan kena pajak Wajib Pajak di tahun mendatang adalah sama dengan penghasilan kena pajak Wajib Pajak di tahun pajak yang sedang berjalan, sehingga angsuran PPh Pasal 25 untuk setiap masa pajak berikutnya adalah perkiraan jumlah pajak terutang di akhir tahun fiskal dibagi 12.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa sifat (*nature*) dari angsuran PPh Pasal 25 adalah untuk mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan / atau pekerjaan bebas serta wajib pajak orang pribadi yang berkerja pada lebih dari 1 pemberi kerja, agar angsuran pajak

dalam tahun berjalan mereka sedapat mungkin mendekati jumlah pajak yang terutang di akhir tahun fiskal.

Oleh karena itu, terbuka peluang bagi wajib pajak untuk mengajukan permohonan untuk pengurangan angsuran PPh Pasal 25 di dalam suatu masa pajak, apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa PPh terutang untuk tahun pajak berjalan akan kurang dari 75% dari PPh terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya PPh Pasal 25.

Dengan demikian, dapat ditarik suatu konklusi bahwa PPh atas transaksi pembelian valas tidak sama dengan Kredit Pajak PPh Pasal 25. *Pertama*, pemicu pajak adalah objek pajak dan pemicu Pajak Penghasilan adalah Penghasilan. Transaksi pembelian valas bukan penghasilan, melainkan konversi modal, sehingga sangat ironis apabila dikatakan bahwa wajib pajak mempunyai kredit pajak atas modalnya sendiri yang dipotong secara *withholding* oleh pihak lain.

Kedua, transaksi pembelian valas tidak menjamin bahwa valas yang dibeli oleh si wajib pajak di kemudian hari akan meningkat nilainya terhadap mata uang lokal, karena nilai tukar mata uang lokal terhadap valas berfluktuasi dari waktu ke waktu. Oleh karena itu sangat naif apabila dikatakan bahwa transaksi pembelian valas dapat dikenakan PPh. Betapa tidak adilnya Undang-Undang Pajak Penghasilan di negara kita apabila seseorang yang belum memperoleh penghasilan sudah dibebani oleh suatu kewajiban pajak.

Ketiga, volatilitas nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing membuka peluang bagi terdepresiasi mata uang lokal. Dengan demikian, wajib pajak akan mengalami kerugian akibat selisih kurs. Di lain pihak, kebijakan pengenaan PPh atas transaksi pembelian valas tidak membuka peluang bagi wajib pajak untuk mengajukan permohonan keberatan untuk dipotong PPh-nya secara *withholding* oleh Bank dan Pedagog Resmi Valuta Asing.

Keempat, transaksi pembelian valas dapat dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan / atau pekerjaan bebas serta wajib pajak orang pribadi yang berkerja pada lebih dari 1 pemberi kerja, terbuka peluang baginya untuk mengkreditkan PPh atas transaksi pembelian valas di kewajiban pajak PPh Pasal 29 akhir tahun. Karena pada umumnya PPh terutang akan lebih besar daripada kredit pajaknya (asumsi: *going concern*, *prudence*, dan *length arms transactions*). Akan tetapi, bagi wajib pajak orang pribadi yang berkerja hanya pada 1 pemberi kerja, kemungkinan

besar mereka akan menempuh prosedur restitusi, karena kredit pajaknya akan lebih besar dibandingkan PPh terutanganya.

Praktek yang terjadi di lapangan adalah apabila wajib pajak mengalami lebih bayar, maka apabila jumlahnya tidak material, mereka seringkali tidak meng-claim hak restitusi mereka, sebab di dalam proses restitusi terlalu banyak permainan dan intrik-intrik. Hal yang dikhawatirkan oleh wajib pajak adalah apabila mereka berada dalam posisi lebih bayar, ketika diperiksa, posisi mereka dapat berubah menjadi kurang bayar, dan hal inilah yang mengakibatkan wajib pajak antipati terhadap kredit pajak, kendati pun secara filosofis kredit pajak memberikan keadilan bagi wajib pajak.

Kelima, kebijakan pengenaan PPh atas transaksi pembelian valas telah menggerogoti kekayaan wajib pajak, sehingga konsep keutuhan modal yang dianut oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan kita terdistorsi.

Keenam, kebijakan pengenaan PPh atas transaksi pembelian valas adalah tidak adil karena walaupun PPh yang telah dipungut secara *withholding* oleh pihak Bank dan Pedagang Resmi Valuta Asing ini dapat dikreditkan di kemudian hari (asumsi: proses restitusi berjalan dengan lancar tanpa hambatan), tetapi dari sudut pandang likuiditas, kebijakan ini telah mengganggu arus kas (*cash flow*) wajib pajak. Hal ini disebabkan karena kekayaan wajib pajak yang belum memberikan penghasilan baginya telah dikenakan pajak di muka.

Ketujuh, motif wajib pajak untuk membeli valas belum tentu untuk tujuan spekulasi. Sebagian besar wajib pajak membeli valas adalah untuk membayar transaksi dengan masyarakat luar negeri, misalnya untuk keperluan impor; untuk melunasi utang luar negeri yang sudah jatuh tempo; dan untuk membiayai kebutuhan pendidikan anaknya yang menimba ilmu di luar negeri. Oleh karena itu, sangat tidak masuk akal apabila pemerintah memukul rata dengan mengatakan bahwa rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan pengenaan PPh atas transaksi pembelian valas adalah untuk membendung kegiatan spekulasi.

PENUTUP

Kesimpulan

UU PPh No. 17 Tahun 2000 mengadopsi pola *Keynesian* di dalam mendefinisikan objek pajak, yakni penghasilan. Bagi Keynes, penghasilan

adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak, yang tercermin di dalam jumlah tabungan maupun investasi.

Perbedaan antara modal (*capital*) dengan penghasilan (*income*) yang dirumuskan oleh Adam Smith dari Mazhab Klasik dan Irving Fisher dari Mazhab Cambridge (Neo Klasik), mempengaruhi Keynes di dalam merumuskan makna penghasilan sebagaimana yang diadopsi oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan kita. Pendapat ketiga tokoh ini dikemudian hari disempurnakan kembali oleh Sir John R. Hicks dari Mazhab *Post Keynesian*.

Pada prinsipnya, keempat ekonom tersebut di atas memandang bahwa syarat penghasilan adalah:

1. Terdapatnya pertambahan kemampuan ekonomis atau kesejahteraan (*Increases in wealth or the better offnes*) dan
2. Pertambahan kemampuan ekonomis tersebut di atas dapat dikonsumsi (dinikmati) maupun untuk menambah kekayaan.

Kedua syarat tersebut di atas merupakan syarat kumulatif. Hal ini berarti bahwa apabila salah satu syarat tersebut di atas dilanggar, maka makna penghasilan tidak dapat terdefinisi.

Pengenaan PPh atas transaksi pembelian valas bukan objek pajak, karena transaksi pembelian valas bukan penghasilan, sebaliknya keuntungan karena selisih kurs mata uang asing merupakan objek pajak, karena keuntungan karena selisih kurs mata uang asing merupakan penghasilan.

Pengenaan PPh atas transaksi pembelian valas tidak dapat pula dijadikan Objek Pajak Pemotongan dan Pemungutan (*Withholding Tax*). PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. PPh Pasal 22 adalah pemungutan pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang kepada bendaharawan pemerintah dan pemungutan pajak atas kegiatan impor.

PPh Pasal 23 adalah pemotongan pajak atas dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, serta jasa-jasa lainnya, yang dilakukan oleh wajib pajak badan. PPh Pasal 26 adalah pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri. Dengan demikian, tidak ada satu ayat pun yang sesuai untuk menampung mekanisme Pemotongan dan Pemungutan

Pajak atas transaksi pembelian valas. Oleh karena itu sangatlah aneh apabila transaksi pembelian valas merupakan objek pajak.

Memang banyak kebijakan pemerintah yang telah salah arah, ditambah pula dengan kenyataan bahwa banyak di antara kita yang kurang mengerti mengenai seluk-beluk perpajakan. Oleh karena itu, tidaklah heran bahwa kesalahan tersebut dibiarkan terus-menerus berlarut-larut tanpa adanya suatu tindak lanjut dan hal yang paling mengherankan lagi adalah bahwa kesalahan tersebut muncul di dalam Undang-Undang. Misalkan PPh Pasal 22 atas kegiatan Impor.

Kegiatan Impor bagi wajib pajak bukan merupakan penghasilan, melainkan biaya. Anehnya atas kegiatan ini, wajib pajak dipungut PPh Pasal 22 oleh Bank Devisa. Dimanakah letak keadilan Undang-Undang PPh? Realistiskah pajak dikenakan terhadap bukan objek pajak? Rasionalkah biaya dikenakan Pajak Penghasilan? Dan hal yang terakhir adalah, Masuk akalkah Modal dikenakan Pajak Penghasilan?

Saran

Penulis hanyalah seorang warga negara biasa yang tidak mempunyai kekuasaan apa pun di dalam menentukan kebijakan perekonomian negara. Akan tetapi, penulis hanya dapat menyatakan pemikirannya secara tertulis di dalam forum media yang terhormat ini dengan harapan agar kiranya para ekonom Republik ini seperti Bapak Menteri Keuangan Dr. Boediono, dan rekan-rekan ekonom lainnya seperti Dr. Anggito Abimanyu (Kepala Badan Analisa Fiskal), Dr. Sjahrir, Dr. Faisal Basri, Dr. Sri Mulyani, Dr. Mari Elka Pangestu, dan Dr. Sri Adiningsih, agar dapat memberikan suaranya berkenaan dengan rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan PPh atas transaksi pembelian valas, yang menurut hemat penulis bertentangan dengan filosofi Undang-Undang Pajak Penghasilan, mengingat masalah ekonomi publik merupakan spesialisasi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Bawazier, Fuad., 1998, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 185/KMK.04/1998 Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas

Pembelian Valuta Asing, Sifat, dan Tata Cara Pelunasan serta Pelaporannya. Jakarta, 19 Maret.

Belkaoui, Ahmed Riahi., 1993, *Accounting Theory*. The University Press, Cambridge, Great Britain. Harcourt Brace and Company. Third Edition. International Edition, Copyright.

Boediono., 1992, *Ekonomi Makro. Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2*. Penerbit BPFE Yogyakarta,

Brotodihardjo, R. Santoso, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung . Edisi Ketiga.

Diulio, Eugene A., 1997, *Schaum's Outline of Macroeconomics*. Third Edition. McGraw-Hill Trade. December 1.

Djojohadikusumo, Sumitro, 1991, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Buku I: Dasar Teori dalam Ekonomi Umum. Penerbit Yayasan Obor Indonesia., Jakarta.

Dornbusch, Rudiger and Stanley Fischer and Richard Starz, 1998, *Macroeconomics*. International Edition. Seventh Edition. Irwin McGraw-Hill, Boston, Massachusetts, Burr Ridge, Illinois, Dubuque, Iowa, Madison, Wisconsin, New York, San Francisco, California, St. Louis, Missouri.

Hendriksen, Eldon. S., 1992, *Accounting Theory*. Irwin, Burr Ridge, Illinois, United States of America. Richard. D. Irwin, Inc. Fifth Edition, Copyright .

Kam, Vernon, 1998, *Accounting Theory*. California State University, Hayward, California, United States of America. John Wiley and Sons, Inc. Second Edition, Copyright.

Lipsey, Richard G., Douglas D. Purvis, Peter O, Steiner, and Paul N. Courant, 1990, *Economics*. Harper and Row. Ninth Edition.

Lumbantoruan, Sophar, 1999, *Akuntansi Pajak*. Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. Grasindo. Edisi Revisi. Cetakan Keempat, Juni.

Poernomo, Hadi, 2001, *Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-210/PJ./2001 Tentang Angsuran Bulanan Pajak Penghasilan Pasal 25 Dalam Masa Transisi Tahun Pajak 2001*. Jakarta, 12 Maret.

Salemba Empat, 2000, *Undang-Undang Pajak Tahun 2000*. Edisi Lengkap. Edisi Pertama.

Sidik, Machfud, 2000, *Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-537/PJ./2000 Tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Dalam Tahun Pajak Berjalan Dalam Hal-Hal Tertentu*. Jakarta, 29 Desember.

Sukirno, Sadono, 1981, *Pengantar Teori Makroekonomi*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Bina Grafika.